

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dipaparkan dalam pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pembangunan sarana umum di Kota Tegal berupa pembangunan *waterboom* dengan cara :
 - a. Mengadakan rapat kerja antara Komisi C yang ruang lingkup kerjanya meliputi perhubungan dan pariwisata dengan Panitia Anggaran DPRD Kota Tegal.
 - b. Mengadakan rapat kerja antara Komisi C DPRD Kota Tegal dengan Dinas Perhubungan, Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Tegal untuk segera melaksanakan pembangunan sarana umum berupa pembangunan *waterboom* setelah disahkannya APBD tahun anggaran 2008.

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pembangunan sarana umum di Kota Tegal berupa pembangunan *waterboom* itu menyangkut pengawasan terhadap 3 hal, yaitu :

- a. Pengawasan terhadap perencanaan dan realisasi anggaran

Pengawasan terhadap rencana anggaran yang akan dikeluarkan tersebut diimplementasikan melalui adanya rapat kerja antara Panitia Anggaran DPRD Kota Tegal dengan Tim Anggaran (Tim APBD) Kota Tegal, adanya rapat kerja antara Panitia Anggaran dengan Komisi C DPRD Kota Tegal,

adanya rapat kerja antara Komisi C DPRD Kota Tegal dengan DISHUBPARSENBUD Kota Tegal. DPRD Kota Tegal menyetujui usulan Pemerintah Kota Tegal dengan pertimbangan bahwa adanya pembangunan *waterboom* tersebut hanya membebani keuangan daerah sebesar Rp 750.000.000,. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Tegal menyangkut pengawasan terhadap realisasi anggaran yang digunakan untuk pembangunan *waterboom* Kota Tegal. Pengawasan terhadap realisasi anggaran tersebut dilaksanakan oleh Komisi C DPRD Kota Tegal dengan menekankan pada pihak Pemerintah Kota Tegal agar dana yang telah dianggarkan dipergunakan secara efisien dan efektif. Efisiensi penggunaan dana anggaran pembangunan *waterboom* tersebut diharapkan dapat memberikan kepercayaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa dana yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk pembangunan *waterboom* digunakan secara maksimal.

b. Pengawasan terhadap perencanaan dan realisasi waktu pelaksanaan pembangunan

Sebagai wujud pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD Kota Tegal terhadap pembangunan sarana umum berupa pembangunan *waterboom*, pada 1 Agustus 2008 Komisi C DPRD Kota Tegal meninjau lokasi pembangunan *waterboom*. Komisi C mencocokkan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan rencana waktu pekerjaan pembangunan sesuai dengan perjanjian pekerjaan pembangunan *waterboom*. Antara perencanaan waktu pekerjaan pembangunan sesuai perjanjian pekerjaan pembangunan

waterboom tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan oleh PT. Jaya Febrindo Karsa Pratama Jakarta. Komisi C DPRD Kota Tegal memberikan saran Kepada Pemerintah Kota untuk memanggil Direktur PT. Jaya Febrindo Karsa Pratama Jakarta untuk diminta segera mengatasi keterlambatan tersebut.

c. pengawasan terhadap pelaksanaan dan realisasi bangunan fisik

Berdasarkan hasil pengawasan Komisi C DPRD Kota Tegal terhadap fisik bangunan *waterboom*, seluruh anggota Komisi C DPRD Kota Tegal menyatakan bahwa kondisi fisik bangunan *waterboom* sudah sesuai dengan *Detailed Engineering Design* yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Tegal.

2. Kendala yang dihadapi oleh DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pembangunan sarana umum di Kota Tegal berupa pembangunan *waterboom* adalah :

a. Kendala Internal, yaitu iklim politik dari DPRD sendiri

b. Kendala eksternal, yaitu :

1) Pemerintah Kota Tegal tidak melaksanakan saran yang diberikan oleh Komisi C DPRD Kota Tegal kepada Pemerintah Kota Tegal dalam hal Komisi C DPRD Kota Tegal menilai bahwa perlu adanya pagar batas pelindung antara bangunan fisik *waterboom* dengan area obyek wisata, mengingat kepadatan pengunjung obyek wisata Pantai Alam Indah Kota Tegal. Berkaitan dengan lembaga perwakilan rakyat di daerah, maka pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD merupakan pengawasan

politis, sehingga tidak ada akibat yuridis apabila saran tersebut tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tegal.

- 2) Belum adanya Peraturan Daerah yang baru untuk mengatur tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga berdampak pada tidak adanya fungsi pengawasan DPRD Kota Tegal terhadap operasional *waterboom*. Perda tentang retribusi tempat rekreasi dan tempat olahraga yang lama (Perda Kota Tegal No. 8 Tahun 2000) belum mengatur tentang tarif retribusi tempat rekreasi dalam konteks ini tarif masuk *waterboom*.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan berkenaan dengan penulisan ini adalah :

1. DPRD Kota Tegal perlu memiliki suatu standar atau pedoman pelaksanaan pengawasan terhadap pembangunan fisik daerah, sehingga akan lebih memperjelas tiga parameter atau ukuran pengawasan yang telah dilaksanakan pada pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pembangunan sarana umum di Kota Tegal berupa pembangunan *waterboom*. Dengan adanya standar pelaksanaan pengawasan terhadap suatu pembangunan maka diharapkan dapat terwujud fungsi pengawasan yang lebih optimal dan efektif serta memiliki hasil yang bermanfaat bagi masyarakat.
2. Perlunya prinsip yang harus dipegang dalam penentuan target anggaran belanja sebagai suatu perencanaan dan penjabaran kebijakan Pemerintah Daerah dan DPRD untuk disesuaikan dengan kemampuan dan potensi daerahnya.

3. Untuk pembangunan sarana umum dimasa yang akan datang seharusnya Pemerintah Kota Tegal menanggapi saran yang direkomendasikan oleh DPRD Kota Tegal agar permasalahan yang timbul pada pembangunan *waterboom* dapat dihindari pada pembangunan sarana umum di Kota Tegal pada masa yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Gayus Lumbuun, dkk., 2008, *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Legislatif (DPR, DPRD, dan DPD)*, Visimedia, Jakarta.

Hari Sabarno, 2007, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hestu Cipto Handoyo B., 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2005, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH. UII Press, Yogyakarta.

Lili Romli, 2007, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Markus Gunawan, 2008, *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Legislatif (DPR, DPRD, dan DPD)*, Visi Media, Jakarta.

Ni'Matul Huda, 2005, *Otonomi Daerah Filosofi Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Ni'Matul Huda, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Sudono Syueb, 2008, *Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

Tim Penyusun Sekretariat DPRD Kota Tegal, 2009, *Catatan Lurus DPRD Kota Tegal Periode 2004-2009*, Sekretariat DPRD Kota Tegal, Tegal.

Tim Penyusun Sekretariat DPRD Kota Tegal, 2009, *Memori Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Masa Jabatan Tahun 2004-2009*, Sekretariat DPRD Kota Tegal, Tegal.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga, 2001, Balai Pustaka, Jakarta

Website

<http://www.legalitas.org>, Kebijakan Pemerintah, diakses tanggal 20 Mei 2009.

<http://tegalmetropolis.multiply.com/links/item/8>, Website Resmi Pemerintah Kota Tegal, diakses tanggal 14 Mei 2009.

<http://tegalmetropolis.multiply.com/links/item/8>, Situs Resmi BAPPEDA Kota Tegal, diakses Senin 7 September 2009, pukul 13.00.

<http://www.jawaban.com/news/health/>, jawaban *health* arti waterboom, diakses Senin 7 September 2009, pukul 13.00.

H. A. Katiwa, *Implementasi Peran dan fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan "Good Governance"*, [pustaka.unpad.ac.id / wp-content / uploads / 2009 / 05 / implementasi_peran__fungsi_dprd.pdf](http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/implementasi_peran_fungsi_dprd.pdf), diakses pada tanggal 14 Oktober 2009.

<http://www.google.co.id/Tugas+Panitia+Urusan+Rumah+Tangga+DPRD&btnG>. diakses tanggal 20 November 2009 pukul 16.00.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Tegal No. 4 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal.

Peraturan Daerah Kota Tegal No. 18 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025.

Peraturan Daerah Kota Tegal No. 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga.

